

BKD SULBAR IKUTI RAPAT RANCANGAN PERGUB TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA



Kabar24 – Bisnis.com

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negera (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) Rini Lukita Sari hadir di rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat tentang pedoman pemberian beasiswa di ruang Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) Sulbar, kompleks perkantoran Gubernur Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (18/3/2024).

Rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, serta beberapa pihak terkait. Rini mengatakan, rapat tersebut untuk membahas aspek-aspek penting terkait pedoman pemberian beasiswa. Rapat ini dihadiri Staf Ahli Jamila Haruna, Sekretaris Dinas Pendidikan Sjaifuddin, Kabid Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, Kabag Perundang-undangan Afrizal, serta perwakilan dari Kemenhumham Sulbar, ArPan, dan tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham.

Rini mengatakan bahwa Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari arahan dan program kerja Gubernur Sulawesi Barat terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Ia menambahkan, tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian beasiswa.

Dalam rapat tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan diskusi yang konstruktif untuk memastikan peraturan yang akan disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam hal pemberian beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakatnya, serta memastikan bahwa program beasiswa dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/18/bkd-sulbar-ikuti-rapat-rancangan-pergub-tentang-pedoman-pemberian-beasiswa>, BKD Sulbar Ikuti Rapat Rancangan Pergub Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, 18 Maret 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5870-pemprov-sulbar-lakukan-rapat-pembahasan-ranpergub-sulawesi-barat-tentang-pedoman-pemberian-beasiswa>, Pemrov Sulbar Lakukan Rapat Pembahasan Ranpergub Sulawesi Barat tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, 18 Maret 2024.

Catatan:

1. Pemberian Beasiswa dapat dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II huruf D angka 2.b.1) disebutkan bahwa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
2. Sesuai Lampiran Bab II huruf D angka 2.b.4)e) penggunaan dan penganggaran objek dari jenis belanja barang dan jasa diuraikan antara lain Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
3. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.b.7)c) disebutkan bahwa Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk antara lain untuk pemberian beasiswa kepada masyarakat;
4. Selain dapat dianggarkan pada Belanja barang dan jasa, pemberian beasiswa juga dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial. Sesuai Lampiran Bab II huruf D angka 2.f.1) disebutkan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
5. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.f.7) dijelaskan bahwa Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti **beasiswa** bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.